



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: KEP.11/DPRD-NTT/XI/2024

TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Perubahannya, Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah beserta Perubahannya, dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : 1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Hk.03.5/134/2024 tanggal 15 November 2024 perihal Penyampaian Propemperda Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan kegiatan berkaitan dengan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

WAKIL KETUA,



FERNANDO JOSE LEMOS OSORIO SOARES

Tembusan:

- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Paraf Hierarki	
1. Plt. Sekretaris DPRD	
2. Kabag. Persidangan, Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	
3. Analis Produk Hukum	

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : KEP.11/DPRD-NTT/XI/2024
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

NO.	JENIS	TENTANG	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1.	Perda	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045	Baru	-	2025	√	-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	2025	-
2.	Perda	Kerja Sama Daerah	Baru	-	2025	√	-	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	2025	-
3.	Perda	Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Flobamor	Baru	-	2025	√	-	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	2025	-
4.	Perda	Penataan Desa Adat	Baru	-	2025	√	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	2025	-
5.	Perda	Pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Baru	-	2025	-	-	Biro Hukum Setda Provinsi NTT	2025	Luncuran Tahun 2024
6.	Perda	Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Bantuan Belajar	Baru	-	2025	-	-	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	2025	Luncuran Tahun 2024
7.	Perda	Penyelenggaraan Penanaman Modal	Baru	-	2025	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	2025	Luncuran Tahun 2024
8.	Perda	Penyelenggaraan Transportasi	Baru	-	2025	-	-	Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur	2025	Luncuran Tahun 2024

NO.	JENIS	TENTANG	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/ KETERANGAN			
9.	Perda	Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	Baru	-	2025	-	-	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	2025	Luncuran Tahun 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

WAKIL KETUA,

FERNANDO JOSE LEMOS OSORIO SOARES

